

KEPAILITAN SUATU SOLUSI DALAM MEMAKSIMALKAN PENAGIHAN PIUTANG KREDITUR

Sri Redjeki Slamet
Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners
Jln. Bungur Besar Raya Blok A-8 No. 85 Jakarta Pusat
lis_jeki113@yahoo.com

Abstract

World recession much impact on the business world. Bankruptcy is one result of the recession that occurred since the onset of debts due to the dispute are unable to pay its debts. Bankruptcy is a solution to solve these problems because of bankruptcy give assurance to creditors to recover receivables and also provide protection to the debtor in order to divide the pari pasu to all creditors. The purpose of this paper is to discuss theoretically that bankruptcy can be a solution to resolve the dispute debts that can deliver maximum results to return receivables Creditor. Research methods in this paper is the juridical normative, that is by researching the literature, both primary law materials and secondary legal materials. Research is also conducted on the principles of law and rules of law relating to dispute resolution, bankruptcy law and the law of the engagement. Bankruptcy is a way of resolving the dispute by way of settlement, which will be divided budel bankruptcy to its creditors in Parai tubs prorate parte. Bankruptcy as a means of obtaining repayment of debt by the creditor, because quite a lot of creditors while the debtor is not sufficient assets to pay off all creditors. Settlement of disputes between the Debtor and Creditor conducted in a fair, fast, open and effective, where the principle of fairness and legal certainty are the two principles is premised in the dispute settlement debt problems through bankruptcy and Suspension of Payment.

Keywords: *The Bankruptcy, The Solution, Return of the Debt.*

Pendahuluan

Krisis keuangan hebat sedang terjadi di Amerika Serikat, sebuah bencana besar di sektor ekonomi keuangan. Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian AS yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah.

Para analis menilai, bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. Inikah tanda-tanda kehancuran sebuah imperium, negara adi daya bernama Amerika Serikat. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penu-

runan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.

Indonesia juga terkena dampaknya. Pada tanggal 8 Oktober 2008, IHSG tertekan tajam turun 10,38 %, yang membuat pemerintah panik dan terpaksa menghentikan (suspen) kegiatan pasar modal beberapa hari. Demikian pula Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9 %. Pokoknya, hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis financial US tersebut. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi

pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha.

Krisis global merupakan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian karena tidak ada yang dapat memprediksi secara pasti mengenai apa yang terjadi di masa depan. Perusahaan yang masih eksis saat ini tidak menjadi jaminan bahwa bisa terus *going concern* atau terus eksis. Kisruh di sektor finansial juga merembet ke sektor riil, dimana bisnis juga terpukul karena permintaan yang anjlok, seiring dengan konsumen yang memangkas pengeluarannya.

Dunia usaha merupakan pihak yang juga terkena imbas dari krisis global tersebut yang tentunya berimbas juga pada perbankan maupun lembaga pinjaman lainnya. Saat ini tidak dapat dipungkiri sebagai besar pelaku usaha memperoleh modal usahanya dari bank atau pihak ketiga lainnya, sehingga krisis global ini telah mengakibatkan dunia usaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk melanjutkan pergerakannya yang tentunya berdampak kepada ketidakmampuan dunia usaha untuk mengembalikan hutang-hutangnya kepada bank maupun pihak ketiga yang mengakibatkan kredit macet.

Dalam mengatasi kondisi ini, langkah yang tepat untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, baik untuk kepentingan Debitor maupun untuk Kreditor. Dalam hal ini solusi atau langkah yang harus ditempuh haruslah memberikan nilai yang optimal bagi kedua belah pihak. Banyak langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Antaranya dengan cara pengajuan permohonan pailit. Dalam kondisi resesi global yang terjadi saat ini, kepailitan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Debitor dan Kreditor. Kepailitan merupakan suatu

proses dimana Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan yang dalam hal ini adalah pengadilan niaga karena Debitor tidak dapat membayar lagi utangnya. (Imran Nating, 2005)

Kepailitan menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, adalah:

“sitaan umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian juga dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, hukum kepailitan dan hukum perikatan.

Tujuan makalah ini adalah untuk membahas secara teoritis bahwa kepailitan dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang dapat memberikan hasil maksimal untuk pengembalian piutang Kreditor.

Pembahasan

Upaya Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha tidaklah dapat dipisahkan dengan penerapan etika bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan hukum bisnis dan praktik bisnis itu sendiri. Dengan penerapan etika bisnis berarti dalam hal terjadi sengketa bisnis tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, mengharuskan adanya upaya penyelesaian sebagai konsekuensinya.

Sengketa yang terjadi antara para pihak menuntut suatu penyelesaian yang tuntas dan cepat. Secara etika bisnis sekurang-kurangnya terdapat enam macam pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh para pelaku bisnis, yaitu :

1. Setiap pengusaha besar atau kecil, tetapi terutama yang besar, yang mengambil keuntungan dari masyarakat, harus mengembalikan keuntungan itu kepada masyarakat (*business persons realized profits from the community, those profits should be return to the community*) : membayar pajak, membayar upah, dan menjadi kontributor dalam pengertian menambah jumlah milik sosial.
2. Sikap dan sifat terus terang (*transparency*), jujur (*fairness*) dengan integritas pribadi yang memiliki mental yang bersih. patokan ini merupakan salah satu standar etika bisnis yang paling tinggi dalam keterlibatan seseorang dalam kegiatan praktik bisnis : baik antara sesama pengusaha dalam suatu perikatan maupun meliputi antara pengusaha dengan pelanggan, pesaing, pemasok, karyawan, dan masyarakat.
3. Jangan menuntut kemenangan yang sebesar-besarnya dan menghempaskan pihak lain dalam kekalahan yang separah-parahnya.
4. Membina kebiasaan mengakui kesalahan sendiri dan mengakui dan menyadari hal yang baik dan positif dari orang lain.
5. Membiasakan menyelesaikan sengketa dengan cepat, agar : sengketa tidak semakin jauh dari jalur pokok masalah dan sengketa tidak berakar lebih dalam.
6. Membina saling interdependen dalam bisnis dan apabila terjadi sengketa : lakukan langkah-langkah pendekatan mencari kompromi (*compromise*) dan untuk itu menjauhkan sikap penggunaan ungkapan : *this is my way and this is your*

way karena sikap yang demikian akan menghadapkan penyelesaian kepada : *there is no the way* yang berarti sama dengan jalan buntu. (M. Yahya Harahap, 1997)

Berdasarkan teori etika bisnis tersebut, para pelaku bisnis diharapkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang ada padanya dengan jalan damai. Hal tersebut, sebetulnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg) sampai sekarang berlaku di Indonesia telah memuat ketentuan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara para pelaku usaha yaitu dengan melakukan penagihan dan/atau gugatan terhadap Debitor atas kelalaianya dalam memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor.

Beberapa prinsip penyelesaian sengketa bisnis diantara para pelaku usaha di dasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131, 1132, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan kedua Pasal sebagaimana tersebut di atas, maka pada dasarnya terdapat 2 (dua) prinsip penyelesaian sengketa bisnis yaitu:

1. Bahwa semua kekayaan Debitor yang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sedang dimiliki atau yang akan dimiliki di kemudian hari terikat kepada penyelesaian utang (Pasal 1311 KUHPerdata) ;
- 2) Harta tersebut sebagai jaminan yang hasilnya harus dibagikan secara proporsional kepada para Kreditor, kecuali Kreditor yang memiliki hak istimewa.

Atas dasar kedua prinsip tersebut, maka penyelesaian yang dimaksud adalah penyelesaian melalui lembaga kepailitan yang tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21)“.

Terlepas dari ketentuan umum tersebut di atas, pada hakekatnya mengenai pola dari penyelesaian sengketa bisnis, dapatlah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku sejak tanggal 12 Agustus 1999 dan dengan cara *litigasi* di Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Niaga yang dalam hal ini dilakukan melalui lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pola penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 37 tahun 2004 dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui Kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pola-pola penyelesaian tersebut merupakan pola yang dianggap paling efektif dan sifatnya terbuka untuk para pihak yang bersengketa, serta saling menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak Debitor maupun pihak Kreditor.

Istilah “pailit” berasal dari bahasa Perancis “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le failli*”, kata kerja “*faillir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita kenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama. Demikian pula kata kerja “*failure*” dalam bahasa Latin. Di negara-negara yang berbahasa Inggris pengertian yang dipergunakan untuk istilah-istilah itu adalah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Di dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb) ; gulung tikar ; jatuh miskin. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan Hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. (A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, 1996)

Secara umum, pailit adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor. Dalam hal ini penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan Debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para Kreditor.

Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi dan pengertian kepai-

litan yang sejalan dengan hakekat kepailitan, yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesananya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Penyitaan dan eksekusi yang dimaksud dari pengertian tersebut merupakan penyitaan bersama untuk menjaga agar semua Kreditor memperoleh manfaat dari boedel pailit, yang dilakukan dengan jalan dibagi menurut perimbangan hak tagihan/tuntutan masing-masing. Dengan demikian secara prinsip semua Kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran yang berarti bahwa hasil harta kepailitan akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor (*paritas creditorum*).

Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan “*Pari Passu Prorata Parte*” (Jerry Hoff, 2000)

Prosedur Penyelesaian Kepailitan

Syarat pernyataan pailit pertama kali dimuat dalam *Faillissement Veroderning* (FV) yang menyatakan :

“Setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya dengan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit.” (Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, 2004)

Dari ketentuan tersebut, terlihat adanya satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, yaitu Debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Kelemahan ini coba dikoreksi oleh ketentuan Pasal 1 ayat

(1) jo Pasal 6 ayat (3) Undang Undang No. 4 Tahun 1998 jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Undang No. 37 tahun 2004, yang menyatakan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Dari ketentuan tersebut, diperolehlah syarat yuridis agar Debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu :

1. Adanya utang;
2. Ada dua utang atau lebih ;
3. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
4. Adanya Debitor ;
5. Lebih dari dua Kreditor ;
6. Pernyataan Pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
7. Permohonan menyatakan Pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak Debitur, satu atau lebih Kreditor, Jaksa untuk Kepentingan Umum, Bank Indonesia jika Debitornya bank, Bapepam jika Debitornya Perusahaan Efek, dan Menteri Keuangan jika Debitornya Perusahaan Asuransi;

8. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan. (Jerry Hoff, 2000);
9. Apabila syarat-syarat terpenuhi, "Hakim menyatakan pailit", bukan dapat dinyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "judgement" yang luas seperti pada kasus-kasus lain, sesungguhnya *limited defence* masih dibenarkan mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 Tahun 2004).

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Penyampaian permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitor yang terdiri dari Perorangan, Perseroan Terbatas, Yayasan/Asosiasi, Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam/Menteri Keuangan.

Akibat Kepailitan

Kepailitan pada intinya adalah penyitaan umum berdasarkan Undang Undang atas harta kekayaan Debitor yang digunakan untuk membayar utang kepada Para Kreditor. Maksud kepailitan adalah untuk melikuidasi aset atau harta kekayaan Debitor agar membayar tuntutan Kreditor yang memperhatikan penggolongan tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHP

Pernyataan pailit mempunyai pengaruh luas terutama di bidang hukum harta kekayaan karena pernyataan pailit mengakibatkan Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem-

bayaran Utang mempunyai dampak hukum kepada Debitor, sebagai berikut :

- a. *Debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta.* Dengan adanya putusan pailit, dengan sendirinya (*van rechtswege*) kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit, yang dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat (Pasal 24 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- b. *Dampak terhadap hibah.* Dalam penghibahan yang dilakukan oleh Debitor, Kurator dapat memohon pembatalannya, maka kewajiban Kurator untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, Debitor mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor; sebaliknya dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor vide Pasal 43 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. *Dampak terhadap pembayaran utang.* Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh si berutang, hanya dapat dimintakan pembatalannya, jika dibuktikan bahwa si penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitnya si berutang sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu persekong-

kolan antara si berutang dan si berpiutang yang dimaksudkan dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada si yang terakhir ini melebihi para berpiutang lainnya.

- d. *Dampak terhadap surat-surat berharga.* Berdasarkan Pasal 46 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tidak boleh dilakukan penagihan kembali dari orang yang sebagai pemegang suatu surat berharga suatu surat tunjuk (*aan toonder*) atau surat bawa (*aan order*), karena berhubungan hukum dengan pemegang yang dahulu, diwajibkan menerima pembayaran. Jumlah yang telah dibayarkan oleh si berutang wajib dikembalikan, manakala dibuktikan bahwa penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat dari suatu perundingan.
Perlu diperhatikan bahwa segala tuntutan di atas harus diajukan kepada Kurator, namun bolehlah para berpiutang/Kreditor berdasarkan alasan-alasan yang diambilnya dari ketentuan-ketentuan tersebut membantah suatu penagihan.
- e. *Dampak terhadap pembayaran sesudah pernyataan pailit diucapkan, tetapi sebelum pernyataan kepailitan tersebut diumumkan.* Setiap orang yang setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan, membayar kepada si pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan yang terbit sebelum pernyataan pailit, dibebaskan terhadap

harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa dia mengetahui akan pernyataan pailit itu.

Disamping dampak-dampak tersebut di atas, kepailitan mempunyai akibat hukum terutama terhadap harta kekayaan Debitor, yaitu : 1) Seluruh harta kekayaan Debitor pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatoir; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di Pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh Kurator; 4) Semua penyitaan dibatalkan; 5) Harta kekayaan pailit di urus dan dikuasai oleh kuarator/BHP untuk kepentingan semua Kreditor; 6) Adanya Hakim Pe-ngawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan tersebut; 7) Mem-bawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh Debitor.

Kepailitan dan Pengembalian Piutang Kreditor

Penyelesaian sengketa antara Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif dengan didasarkan atas Undang Undang Kepailitan yang telah disempurnakan, yaitu Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip yang dijadikan landasan dalam penyelesaian sengketa hukum termasuk sengketa khususnya yang berkenaan dengan masalah utang piutang melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keadilan hukum dalam pengertian formal berarti bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi. Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku bagi pihak-pihak Debitor dan Kreditor yang memilih menyelesaikan masalah

sengketa melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Digunakannya kepailitan sebagai sarana untuk memperoleh pengembalian utang oleh Kreditor, karena Kreditornya cukup banyak sedangkan harta Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor. Sehingga memungkinkan para Kreditor akan berlomba-lomba dengan segala cara untuk memperoleh pemenuhan piutangnya. Apabila Kreditornya hanya satu, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan hasil eksekusi atas harta Debitor digunakan untuk membayar utang Debitor tersebut.

Oleh karenanya tujuan dari kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya perebutan harta Debitor oleh para Kreditor sehingga ada Kreditor yang memperoleh pelunasan dan ada Kreditor yang tidak memperoleh pelunasan. Sehingga merugikan Kreditor yang lain dan tidak memberikan keadilan. Fred Tumbuan mengatakan, dengan sita umum menghindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para Kreditor secara sendiri-sendiri. (Fred B.G. Tumbuan, 2001). Dengan demikian para Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concurus creditorium*) sebagaimana prinsip kepailitan Pasal 1132 KUHPerdata.

Dengan demikian tujuan utama kepailitan adalah: untuk melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan Debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan mengantikannya dengan suatu sitaan bersama sehingga harta kekayaan dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan haknya masing-masing. (Imran Nating, 2005)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa: Kepailitan merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara pemberesan, dimana budel pailit akan dibagi kepada para Kreditor secara *parai pasu prorate parte*. Kepailitan sebagai sarana untuk memperoleh pengembalian utang oleh Kreditor, karena Kreditornya cukup banyak sedangkan harta Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor. Penyelesaian sengketa antara Debitor dan Kreditor dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dimana Asas keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip yang dijadikan landasan dalam penyelesaian sengketa masalah utang piutang melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Daftar Pustaka

- A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, "Kamus Hukum Ekonomi", Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS, Jakarta, 1996.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, "Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit", Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Fred B.G. Tumbuan, "Pokok Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998 Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Rudhy A. Lontoh. Ed, Alumni, andung, 2001.

Imran Nating, "*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", Edisi Revisi. Cet. 2, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. U.U. No. 37 Tahun 2004. L.N. No. 131, T.B. No. 4484.

Jerry Hoff, "Undang Undang Kepailitan Indonesia", Penerjemah Kartini Mulyadi. Cet. 1, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000.

M. Yahya Harahap, "Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa", Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.